



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 6923-6929

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Urgensi Pengaturan Larangan Rangkap Jabatan Pimpinan Partai Politik Sebagai Pejabat Eksekutif

¹Marcellino Carlos Putra Ripsy, ²Ahmad Sholikhin Ruslie

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

¹marcellinoripsy@gmail.com, ²ruslie@untag-sbv.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kekosongan pengaturan hukum mengenai larangan rangkap jabatan antara pimpinan atau ketua partai politik dengan jabatan eksekutif dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan di bawahnya. Selain itu, kajian ini menyoroti urgensi pembentukan norma hukum yang secara tegas mengatur larangan tersebut dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia. Isu rangkap jabatan menjadi penting untuk dikaji karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan prinsip netralitas kekuasaan eksekutif, serta mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan konstitusi dan regulasi terkait, sementara pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme, pemisahan kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun pendekatan perbandingan dimanfaatkan untuk melihat bagaimana negara lain mengatur larangan rangkap jabatan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit dan tegas melarang pimpinan atau ketua partai politik merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif, baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Ketiadaan norma tersebut menimbulkan kebutuhan mendesak akan pembentukan pengaturan yang jelas dan tegas guna memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan, mencegah konflik kepentingan, membatasi potensi penyalahgunaan kewenangan, menjamin netralitas jabatan eksekutif sebagai representasi kepentingan publik, memberikan kepastian hukum, serta mencegah berkembangnya praktik kekuasaan yang berpotensi mengarah pada otoritarianisme.

Kata kunci: Larangan, Rangkap Jabatan, Pimpinan Partai Politik, Pejabat Eksekutif

1. Latar Belakang

Lembaga eksekutif menempati posisi sentral dalam struktur ketatanegaraan Indonesia karena memegang fungsi pengelolaan pemerintahan secara langsung. Kekuasaan eksekutif berada di bawah Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Presiden juga menjalankan fungsi sebagai kepala negara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 15 UUD 1945. Konfigurasi normatif ini menempatkan Presiden dalam dua kapasitas kelembagaan yang berbeda. Tindakan Presiden dapat bersumber dari kewenangannya sebagai kepala negara atau sebagai kepala pemerintahan. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Pasal 17 UUD 1945 menentukan bahwa Presiden dibantu oleh para Menteri. Menteri menjalankan fungsi strategis guna memastikan pelaksanaan kekuasaan Presiden dalam bidang eksekutif, legislatif tertentu, hubungan luar negeri, pertahanan, serta administrasi pemerintahan berjalan secara efektif. Peran yang bersifat sentral ini menyebabkan kedudukan Menteri tidak dapat dirangkap dengan kepemimpinan partai politik karena potensi konflik kepentingan dan gangguan terhadap prinsip netralitas eksekutif.

Struktur eksekutif tidak hanya mencakup pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menetapkan pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam daerah provinsi yang kemudian terbagi atas kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki pemerintahan daerah yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) dan ayat (6) UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi keberadaan kepala daerah yaitu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota sebagai pemimpin pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis guna menjalankan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan. Kepala daerah memiliki tanggung jawab besar dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, mengelola kewenangan otonom, serta menjaga efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kompleksitas dan keluasan fungsi tersebut menegaskan bahwa kepala daerah tidak dapat merangkap jabatan dalam struktur partai politik karena hal tersebut berpotensi mengganggu independensi, objektivitas pengambilan keputusan, serta stabilitas tata kelola pemerintahan daerah.

Dalam reformasi, perdebatan mengenai desain pemerintahan yang berorientasi pada integritas, transparansi, dan efisiensi tetap menjadi isu sentral dalam diskursus ketatanegaraan Indonesia. Praktik rangkap jabatan terus memicu kontroversi karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip konstitusionalisme yang menuntut pembatasan kekuasaan secara tegas, sekaligus menimbulkan pertanyaan serius terkait konsistensinya dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Secara konseptual, rangkap jabatan merujuk pada kondisi ketika satu individu secara simultan memegang dua atau lebih jabatan dalam institusi publik maupun privat. Fenomena ini bukan hal baru dalam sejarah administrasi pemerintahan Indonesia dan telah terlihat sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, sehingga memperlihatkan adanya pola struktural yang berulang dalam praktik ketatanegaraan.

Perangkapan jabatan antara posisi eksekutif dan kepemimpinan partai politik merupakan sumber problematika utama karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang bersifat sistemik. Di satu sisi, pejabat eksekutif berkewajiban melaksanakan tujuan negara guna kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kedudukannya sebagai ketua partai politik menuntut orientasi pada kepentingan ideologis dan konsolidasi organisasi politik. Pertautan dua kepentingan ini menimbulkan risiko instrumentalitas jabatan publik bagi kepentingan partisan. Selain itu, ruang guna terjadinya penyalahgunaan kewenangan semakin terbuka. Kegiatan dinas atas biaya negara dapat dimanfaatkan secara bersamaan guna agenda partai, misalnya pertemuan kader atau penggalangan dukungan politik. Pola tersebut berkaitan dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi *good and clean governance*. Tidak berhenti di situ, rangkap jabatan juga memperbesar kemungkinan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme karena pejabat eksekutif berpotensi menggunakan kewenangannya guna menguntungkan kelompok internal, kerabat, atau struktur partai politik. Ketiga bentuk deviasi tersebut memperlihatkan kerentanan sistemik yang, tanpa mekanisme pencegahan yang memadai, dapat mengakibatkan distorsi serius terhadap integritas penyelenggaraan pemerintahan serta menghambat pembentukan sistem presidensial yang stabil dan efektif.

Meskipun lembaga eksekutif telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, regulasi mengenai pembatasan rangkap jabatan bagi pejabat eksekutif tidak memperoleh pengaturan eksplisit, baik dalam konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan turunannya. Satu-satunya regulasi yang berkaitan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 terkait Kementerian Negara. Namun, undang-undang tersebut tidak memberikan norma larangan tegas bagi Menteri guna merangkap sebagai ketua partai politik. Ketidakhadiran pengaturan ini menimbulkan anomali normatif. Indonesia menempatkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan menganut prinsip konstitusionalisme yang mensyaratkan adanya pembatasan kekuasaan secara jelas, namun tidak memasukkan ketentuan pembatasan rangkap jabatan dalam ranah eksekutif.

Absennya norma pembatasan tersebut mempunyai implikasi signifikan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan. Ketiadaan batasan membuka peluang konflik kepentingan, distorsi fungsi eksekutif, dan ketidaknetralan pejabat publik. Hal ini berkaitan dengan konsepsi konstitusionalisme yang menghendaki penggunaan kekuasaan dalam koridor pengawasan dan pembatasan yang ketat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis komprehensif mengenai urgensi pembentukan norma yang melarang pejabat eksekutif merangkap posisi pimpinan partai politik. Pembatasan tersebut menjadi instrumen penting guna mencegah lahirnya konflik kepentingan, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, memastikan netralitas pejabat eksekutif, serta memperkuat fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang berintegritas dalam kerangka *good and clean governance* di masa mendatang.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang berfokus pada pengumpulan serta analisis terhadap berbagai bahan hukum, seperti norma, aturan, dan asas hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan preskripsi atau rekomendasi hukum terkait rumusan masalah yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan menelusuri dan mengidentifikasi norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan. Proses ini diperlukan guna membangun dasar argumentatif yang dapat digunakan dalam memberikan pemecahan terhadap isu atau persoalan hukum yang muncul dalam praktik.

3. Hasil dan Diskusi

Urgensi Pengaturan Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Pimpinan Partai Politik

Rangkap jabatan merupakan salah satu fenomena yang dapat mempengaruhi kinerja suatu lembaga. Sebagai salah satu lembaga yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki kekuasaan yang luas dan utuh, lembaga kepresidenan pun tidak lepas dari potensi dimana individu yang mengisi jabatan presiden menjabat pula jabatan lain. Sebagai lembaga negara, diharapkan lembaga kepresidenan dapat menjadi simbol persatuan dan penyeimbang kekuasaan lainnya, selain itu objektivitas dan adil menjadi sebuah keniscayaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan. Isu rangkap jabatan memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan netralitas. Netralitas merupakan hal yang penting dalam sebuah lembaga negara. Netralitas memastikan tiap kebijakan yang diambil oleh lembaga negara dalam hal ini presiden akan sejalan dengan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Namun, ketika presiden memegang jabatan lebih dari satu, baik sebagai ketua partai politik ataupun jabatan lain yang memiliki signifikansi dalam politik, hal ini akan menyebabkan mengurangnya objektifitas dan memunculkan potensi penyalahgunaan kekuasaan .

Rangkap jabatan dalam penyelenggaraan negara memungkinkan adanya monopoli penggunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewenangan. Adanya konflik kepentingan (conflict of interest) juga dapat mengganggu kinerja dan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya. Selain itu rangkap jabatan pun akan berimplikasi pada beberapa hal, terutama Ketika pejabat tersebut merangkap sebagai ketua partai politik, yakni yang pertama, adanya kecenderungan penyalahgunaan fasilitas negara. Misalkan Ketika dilaksanakan kunjungan kerja atau kunjungan antar partai politik. Pada posisi tersebut, terkadang sulit guna dibedakan antara seseorang dalam jabatannya sebagai pejabat negara, dengan seseorang dalam jabatannya sebagai ketua partai politik. Karena sulit dan terkadang terjadi pencampuran kewajiban protokol terhadap jabatan Presiden akhirnya menjadi sulit guna membedakan posisi Ketika ia berlaku sebagai Presiden atau ketua partai politik. Kedua, Presiden yang merangkap sebagai ketua partai politik akan rentan membuka kemungkinan perilaku KKN. Ketiga, Presiden tidak netral, terutama dalam sikapnya terhadap proses pemilihan umum. Karena sulit guna membedakan antara mana sikap sebagai presiden dan mana sikap sebagai ketua partai politik .

Beberapa aspek utama dalam netralitas lembaga kepresidenan, diantaranya adalah presiden harus bisa menjaga jarak dari perpecahan politik yang terjadi. Ketika presiden terlibat dalam partai atau kelompok tertentu, lebih khusus menjadi ketua atau menjabat dalam posisi strategis, kebijakan yang akan diambil dapat dipengaruhi oleh kepentingan partai atau kelompok tersebut. Selain kebijakan, dalam kontestasi pejabat politik tertentu pun, presiden berkemungkinan guna cenderung terhadap kader atau individu di partai atau kelompok yang ia sedang pimpin. Contoh konkret yang bisa diambil adalah ketika Presiden Prabowo secara terbuka mengumumkan dirinya mendukung salah satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Walaupun staff kepresidenan telah mengklarifikasi bahwa yang bersangkutan dalam kondisi cuti dalam jabatannya, akan tetapi hal ini tidak dapat dibenarkan karena jabatan Presiden bukanlah jabatan biasa jabatan Presiden akan selalu melekat dalam individu seseorang dan akan menjadi persoalan karena presiden terlihat condong pada salah satu calon yang notabene adalah pasangan calon yang diusung salah satunya oleh partai yang ia pimpin. Ketidaknetralan ini berpotensi menyebabkan kredibilitas lembaga kepresidenan menurun. Lembaga kepresidenan yang seyogyanya mewakili seluruh rakyat melalui kebijakan dan keputusannya, akan kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik, karena presiden telah cenderung pada kelompoknya saja. Masyarakat akan melihat kebijakan dan pilihan presiden tidak murni diambil berdasarkan kebutuhan nasional, akan tetapi didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok presiden. Konsekuensinya akan terjadi ketegangan antara presiden dan rakyat yang akan mengarah kepada penurunan dukungan terhadap presiden beserta kebijakan yang diambil .

Selanjutnya, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan merupakan resiko lain yang secara signifikan akan timbul oleh rangkap jabatan presiden. Transparansi atau keterbukaan merupakan aspek yang penting dan menjadi salah satu asas dalam asas umum tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan adanya keterbukaan dalam pengambilan kebijakan, masyarakat akan mengetahui bahkan berhak mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diambil dan kepada siapa kebijakan tersebut ditujukan. Ketika presiden merangkap jabatan, pengambilan kebijakan berpeluang hanya berfokus dikelompoknya saja, sehingga arah dan orientasi dibaliknya hanya diketahui terbatas, masyarakat tidak mengetahui motif dari pembentukan suatu kebijakan.

Pembentukan kebijakan yang tidak terbuka, menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga kepresidenan, buntutnya adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang tidak harmonis, lebih jauh menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik. Hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang mencapai titik ketagangan luar biasa akibat dari tidak transparannya pemerintah dapat dilihat di era orde baru menuju reformasi, dimana ujung ketegangan tersebut berbuah pada jatuhnya kekuasaan orde baru. Termasuk pada era orde lama yang dipenghujung kekuasaannya, ketegangan antara pemerintah dan masyarakat tidak terhindarkan yang berujung pada jatuhnya orde lama .

Rangkap jabatan pun berpotensi menciptakan sentralisasi kekuasaan yang berbahaya. Dalam sistem demokrasi, dominasi perlu di minimalisir dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara merata, sehingga tercipta check and balances. Akan tetapi dengan kondisi rangkap jabatan, contohnya sebagai ketua partai politik, maka salah satu lembaga yang pengisian jabatannya melibatkan partai politik (legislatif, khususnya DPR) akan kesulitan guna melaksanakan tugasnya sebagai lembaga negara yang melakukan kontrol terhadap pemerintah. Katakanlah bila suara mayoritas di legislatif diisi oleh partai politik yang diketuai oleh presiden, maka secara tidak langsung lembaga legislatif akan kesulitan guna melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan karena secara internal akan terjadi dinamika politik yang tidak berimbang, yang berujung pada lembaga legislatif yang tidak maksimal melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Dikhawatirkan, lembaga legislatif tidak jauh beda seperti di era orde baru yang hanya sebagai lembaga ‘stempel’ guna memuluskan kehendak pemerintah, tanpa kontrol yang ketat .

Dampak dari sentralisasi kekuasaan adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan kekuasaan yang terpusat, presiden memiliki kontrol yang besar atas kebijakan negara, posisi tersebut akan sangat mudah guna dapat disalahgunakan. Bentuk penyalahgunaannya dapat terjadi dalam berbagai macam bentuk, diantaranya sebagaimana yang disampaikan sebelumnya yakni pengambilan keputusan yang tidak adil, keberpihakan terhadap kelompok atau partai sendiri bahkan praktik korupsi yang lebih sistematis dan terorganisir. Sedikit demi sedikit dari kondisi sentralisasi dan penyalahgunaan kekuasaan, integritas lembaga kepresidenan akan turun. Lembaga yang seharusnya menjadi simbol persatuan justru dianggap menjadi sumber perpecahan dan titik pusat instabilitas politik. Presiden tidak lagi dianggap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang objektif, tetapi hanya sebagai tokoh politik biasa yang hanya mengamankan kepentingan partai dan kelompoknya saja. Pada akhirnya, proses demokrasi menjadi terhambat. Sebagaimana sistem demokrasi yang mengharuskan adanya pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan mempertimbangkan rakyat, dengan sendirinya nilai-nilai ideal tersebut sulit guna dilaksanakan. Presiden pun akan terjebak pada konflik politik yang mengurangi fokusnya guna kepentingan bangsa, dan menciptakan polarisasi politik yang tajam, dimana hanya satu kelompok saja yang diuntungkan sementara kelompok lain diabaikan. Hal ini jelas merusak prinsip dasar demokrasi yang menuntut adanya pemerintahan yang inklusif dan mewakili rakyat .

Melihat berbagai kondisi diatas tersebut maka perlu guna dibentuknya suatu aturan yang mengatur mengenai pembatasan rangkap jabatan Pimpinan partai politik pada jabatan eksekutif. Membatasi presiden agar tidak merangkap jabatan adalah salah satu langkah penting guna memastikan lembaga kepresidenan dapat berfungsi secara efektif dengan netralitas dan independensi. Netralitas merupakan aspek yang penting agar presiden dapat memimpin negara dengan leluasa tanpa desakan atau pengaruh politik tertentu yang dalam perjalanannya akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Beberapa diantara mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan cara memisahkan antara jabatan presiden dengan jabatan lain yang berpengaruh terhadap kebijakan.

Urgensi Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Pimpinan Partai Politik

Urgensi pelarangan rangkap jabatan Menteri dalam struktur partai politik berakar pada kebutuhan guna menata kembali orientasi kekuasaan eksekutif agar tetap berada dalam koridor kepentingan negara. Pembatasan tersebut dimaksudkan guna memastikan bahwa Menteri memusatkan seluruh kapasitas kerjanya pada agenda pemerintahan sehingga tidak terjadi deviasi kepentingan. Selain itu, larangan ini berfungsi mencegah penggunaan fasilitas negara sebagai instrumen distribusi keuntungan politik. Pelarangan juga dimaksudkan guna menghindarkan posisi Menteri dari eksploitasi sebagai sumber pendanaan partai politik, termasuk meminimalkan risiko terbentuknya relasi transaksional yang menempatkan Menteri sebagai penyedia akses material bagi partai. Di samping itu, rangkap jabatan memperbesar potensi konflik kepentingan yang membuka ruang bagi munculnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keseluruhan alasan tersebut berorientasi pada pembentukan praktik pemerintahan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola yang transparan dan berintegritas .

Konflik kepentingan sendiri merupakan kondisi ketika pejabat publik, sebagai pemegang kewenangan berdasarkan hukum, memiliki atau diduga memiliki orientasi pribadi yang dapat mempengaruhi objektivitas penggunaan kewenangan tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terkait Administrasi Pemerintahan Pasal 1 Ayat (14) mendefinisikan konflik kepentingan sebagai keadaan ketika pejabat pemerintahan memiliki kepentingan pribadi yang berpotensi menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain sehingga mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan administratif yang ia keluarkan. Salah satu manifestasi paling nyata dari konflik kepentingan muncul melalui praktik rangkap jabatan, khususnya ketika pejabat publik memegang jabatan di berbagai institusi atau perusahaan. Kondisi ini sering kali menghasilkan penyalahgunaan kewenangan yang memanfaatkan satu jabatan guna menguatkan kepentingan jabatan lainnya.

Menteri yang merangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik secara inheren menghadapi benturan kepentingan karena kewajiban institusionalnya terbelah antara kepentingan negara dan kepentingan partisan. Fragmentasi orientasi tersebut berpotensi menurunkan efektivitas kinerja kementerian karena Menteri tidak lagi dapat memberikan fokus penuh pada tugas eksekutif. Pelarangan rangkap jabatan menjadi sangat esensial guna menghindari potensi penyimpangan tersebut dan guna memastikan bahwa seluruh kebijakan kementerian tetap berada dalam kerangka kepentingan pemerintah, bukan ditarik oleh agenda partai. Secara normatif, pelarangan ini juga dipandang sebagai mekanisme guna memperbaiki kualitas politik dan demokrasi Indonesia melalui penguatan integritas pejabat publik .

Ketiadaan larangan yang tegas mulai memperlihatkan konsekuensi konkret dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Kasus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Amanat Nasional, memperlihatkan betapa kaburnya batas tindakan pejabat publik ketika rangkap jabatan dibiarkan. Aksi kunjungan ke lokasi bencana banjir bandang sambil membawa bantuan pangan memunculkan pertanyaan mengenai kapasitas mana yang sedang dijalankan. Tindakan tersebut membuka ruang tafsir apakah ia bertindak sebagai pejabat negara atau sebagai aktor politik yang memanfaatkan momentum bencana guna konsolidasi dukungan. Ketidakjelasan ini mengindikasikan perlunya norma yang menutup celah penyalahgunaan peran pejabat eksekutif guna kepentingan partisan .

Pengaturan yang tegas mengenai pelarangan rangkap jabatan Menteri maupun Wakil Menteri sebagai pimpinan partai politik menjadi kebutuhan mendesak dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pembatasan tersebut merupakan instrumen penting guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, menekan potensi konflik kepentingan, serta menutup peluang munculnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pembentukan norma ini juga merupakan langkah fundamental guna memperkuat integritas tata kelola pemerintahan dan memastikan terwujudnya prinsip good and clean governance sebagai fondasi penyelenggaraan negara.

Urgensi Pengaturan Rangkap Jabatan Kepala Daerah Sebagai Pimpinan Partai Politik

Praktik perangkapan jabatan kepala daerah dengan posisi struktural dalam partai politik merupakan fenomena yang telah berulang sejak lama dan secara konsisten memunculkan kegelisahan publik. Hal ini dipandang tidak selaras dengan standar kepatutan dalam berbagai disiplin, mencakup etika, administrasi, politik, sosial, ekonomi, serta landasan normatif keagamaan. Perangkapan tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakwajaran secara moral, tetapi juga memproduksi medan konflik kepentingan yang bersifat sistemik, membuka peluang penyalahgunaan kewenangan, serta memperbesar potensi terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kekhawatiran publik menguat karena fasilitas melekat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sering kali menjadi instrumen yang sulit diawasi penggunaannya ketika kepala daerah secara simultan menjalankan agenda partai. Miftah Thoha bahkan menegaskan bahwa pemanfaatan fasilitas negara hampir mustahil dihindarkan oleh pejabat publik yang merangkap jabatan, karena batas antara tindakan kedinasan dan aktivitas partisan menjadi kabur serta tidak mudah diidentifikasi .

Urgensi pengaturan larangan rangkap jabatan kepala daerah dalam struktur partai politik dimaksudkan guna mengarahkan kembali orientasi kepala daerah agar berfokus pada mandat konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah, mencegah penggunaan fasilitas publik bagi kepentingan politik tertentu, serta menekan potensi penyimpangan kekuasaan dan konflik kepentingan yang berimplikasi pada pembentukan praktik koruptif. Secara konseptual, beragam literatur memformulasikan definisi konflik kepentingan dengan substansi serupa. Komisi Pemberantasan Korupsi menandai konflik kepentingan sebagai situasi ketika pejabat yang diberi mandat undang-undang memiliki atau diduga memiliki preferensi pribadi atas penggunaan kewenangannya sehingga mengganggu standar objektivitas dan kualitas kinerja.

Council of Europe mengartikulasikannya sebagai kondisi yang, bila tidak dikelola secara transparan, mendorong pejabat mengambil keputusan yang tidak didasarkan pada kepentingan publik. Organisasi guna Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menegaskan konflik kepentingan sebagai perterkaitan antara kewajiban publik dan orientasi pribadi yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan fungsi jabatan secara tidak wajar. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa rangkap jabatan merupakan variabel yang secara inheren meningkatkan intensitas konflik kepentingan.

Penyalahgunaan kewenangan selanjutnya menjadi konsekuensi logis ketika konflik kepentingan tidak dikendalikan. Penyalahgunaan wewenang dimaknai sebagai tindakan pejabat yang menggunakan posisi publik guna kepentingan yang menyimpang dari tujuan pemberian mandat, baik bagi diri sendiri, kelompok, maupun jaringan politiknya. Indriyatno Seno Adji, mengutip Rivero dan Waline, menguraikan tiga bentuk penyalahgunaan wewenang, yakni pemanfaatan kewenangan guna tujuan pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, penggunaan kewenangan yang tampak guna kepentingan umum namun menyimpang dari tujuan pemberian mandat, serta tindakan-tindakan pejabat yang menyalahgunakan keleluasaan administratif. Contoh konkret penyimpangan tersebut meliputi penggunaan fasilitas rumah dinas bagi kegiatan partai hingga pemanfaatan APBD guna kampanye politik. Dalam rangkap jabatan, seluruh bentuk penyimpangan tersebut menjadi lebih mungkin terjadi .

Korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan konsekuensi lain yang melekat pada praktik rangkap jabatan kepala daerah dengan posisi pimpinan partai politik. Struktur internal partai politik sering kali menjadi arena transaksi kekuasaan sehingga jabatan-jabatan di dalamnya digunakan sebagai alat tawar politik. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa pemerintahan kabupaten, kota, dan provinsi menduduki peringkat teratas lembaga yang paling banyak terlibat korupsi sepanjang tahun 2018. Kondisi tersebut menegaskan lemahnya integritas pemerintahan daerah serta memperlihatkan urgensi penegakan prinsip tata kelola yang akuntabel melalui pembatasan rangkap jabatan.

Wacana pengaturan pelarangan rangkap jabatan kepala daerah sebenarnya telah muncul dalam Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun 2014. Pasal 76 ayat (1) huruf i mengharuskan kepala daerah dan wakil kepala daerah melepaskan jabatan ketua partai politik apabila RUU tersebut disahkan. Namun ketika RUU tersebut diundangkan pada 26 September 2014, ketentuan larangan tersebut justru dihapuskan. Akibatnya, hingga kini praktik rangkap jabatan tetap berlangsung dan menimbulkan disharmoni kinerja pemerintahan daerah. Beberapa kasus kontemporer menunjukkan bagaimana kepala daerah yang merangkap ketua partai menghadapi tekanan politik internal, kehilangan fokus dalam menjalankan pemerintahan, bahkan terjebak dalam konflik kepentingan ketika mencalonkan diri kembali. Dengan demikian, pembatasan rangkap jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pimpinan partai politik harus dipandang sebagai kebutuhan normatif yang mendesak. Regulasi tersebut diperlukan guna memastikan bahwa kepala daerah dapat menjalankan mandat publik secara penuh tanpa intervensi kepentingan partisan, mencegah penyalahgunaan APBN atau APBD bagi kepentingan politik, serta menghindari distorsi kekuasaan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Pada tingkat yang lebih fundamental, pengaturan ini merupakan prasyarat bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, penguatan prinsip konstitusionalisme, tercapainya kepastian hukum, serta pencegahan kecenderungan otoritarianisme dalam relasi politik nasional

4. Kesimpulan

Praktik perangkap jabatan oleh pimpinan atau ketua partai politik dalam struktur eksekutif menghasilkan konsekuensi negatif yang signifikan terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Fenomena tersebut menciptakan medan kerentanan yang memungkinkan terjadinya konflik kepentingan, penyimpangan penggunaan kewenangan, serta erosi terhadap prinsip netralitas yang wajib melekat pada pejabat publik. Ketiadaan norma pembatasan yang eksplisit baik dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya menyebabkan kekosongan pengaturan yang berdampak pada tidak tercapainya kepastian hukum dan berkaitan dengan prinsip dasar konstitusionalisme yang dianut konstitusi. Konstitusionalisme mengandaikan adanya pengaturan serta pembatasan kekuasaan secara ketat agar penyelenggaraan negara berlangsung dalam kerangka tertib, terkontrol, dan tidak menyimpang dari tujuan umum pemerintahan.

Oleh karena itu, pengaturan mengenai larangan rangkap jabatan pimpinan partai politik merupakan kebutuhan mendesak guna memastikan tercapainya tata kelola pemerintahan yang berintegritas serta terbebas dari praktik-praktik disfungsi. Urgensi pembentukan aturan pembatasan rangkap jabatan pimpinan atau ketua partai politik dalam jabatan eksekutif negara dapat dipetakan melalui beberapa tujuan fundamental, yaitu: (1) membangun sistem tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta berorientasi pada prinsip good and clean governance, (2) mengeliminasi potensi konflik kepentingan, (3) menutup ruang terjadinya tindakan penyalahgunaan kekuasaan, (4) mempertahankan netralitas pejabat eksekutif sebagai representasi kepentingan publik, (5) mengkonsolidasikan prinsip konstitusionalisme dalam praktik ketatanegaraan, (6) memastikan tersedianya kepastian hukum yang memadai, serta (7) mencegah terbentuknya pola konsentrasi kekuasaan yang berpotensi menuju praktik otoritarian.

Referensi

1. Al Falah, L. O. M. F. (2019). Urgensi Pengaturan Perangkapan Jabatan Antara Jabatan Kepala Daerah Dengan Jabatan Di Partai Politik.
2. Ardiansya, A., Sanjaya, A. (2025). Dinamika politik hukum ketatanegaraan Indonesia terkait rangkap jabatan menteri. *Journal Scientific of Mandalika*, 6(4), 1073–1087.
3. Arini, D. R. (2022). Pengaturan rangkap jabatan menteri sekaligus kepala daerah dalam perspektif politik hukum Indonesia. *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 3(2), 80–89.
4. Bara, C. A. R. B., Zain, A. R. D. S., Syarani, A. P., Nasution, H. S., Selian, R. A. (2023). Larangan rangkap jabatan wakil menteri dalam kajian fikih siyasah. *Tabayyun: Journal of Islamic Studies*, 1(1).
5. Ismail, M. S. (2025). Netralitas lembaga kepresidenan dan pembatasan rangkap jabatan presiden. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
6. Listianingsih, D. M. (2011). Persyaratan pencalonan kepala daerah dan fungsi kaderisasi partai politik. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1(1), 26.
7. Pakpahan, F., Saraswati, R., Asy'ari, H. (2017). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dan penghapusan jabatan wakil menteri. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1–10.
8. Panjaitan, A. R., Irwansyah, I. (2023). Rangkap jabatan menteri dalam asas umum pemerintahan yang baik perspektif siyasah tanfidziyah. *UNES Law Review*, 6(2), 4857–4869.
9. Putri, A. R., Mahanani, A. E. E. (2022). Putusan positive legislature Mahkamah Konstitusi dan implikasi asas erga omnes terhadap praktik rangkap jabatan wakil menteri. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 2(1), 62–73.
10. Refani, E. (2021). Desentralisasi partai politik dan kekosongan jabatan wakil bupati Kampar. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 2(1), 24–37.
11. Septiani, S. (2021). Rangkap jabatan wakil menteri dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XVII/2019 dan konsep al-wizarah Al-Mawardi. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3(2).
12. Siregar, M. B., Haruni, C. W., Anoraga, S. (2021). Larangan rangkap jabatan menteri dari unsur partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 88–110.
13. Utomo, H. D. (2024). Pemurnian jabatan menteri dari partai politik dalam perspektif filsafat ketatanegaraan Islam Al-Ghazali. *Al-Qalam: Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan*, 16(2), 268–278.
14. Winayanti, N. K., Ismail, M. S. (2024). Larangan rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik dalam menjaga marwah lembaga negara. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 353–372.
15. Zuhri, R. A., Khalid, K. (2025). Rangkap jabatan menteri negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia perspektif siyasah tanfidziyah. *Pagaruyuang Law Journal*, 124–139.